



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.B/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERMAWAN bin SUWARTA;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 23 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Buyeng RT 001 RW 001 Kelurahan Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan 27 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan 8 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan 24 April 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan 5 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan 4 Juli 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Marhendi, S.H., M.H., Advokat-Pengacara yang berkedudukan di Jl. Tangkil Gede Kavling No.61 Utara Puskesmas Watubelah Sumber-Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 12 April 2023 dengan register nomor: 102/W/Pid/2023/PN Cbn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 65/Pid.B/2023/PN Cbn tanggal 6 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2023/PN Cbn tanggal 6 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 25 Mei 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAWAN BIN SUNARTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAWAN BIN SUNARTA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 1428221166 an. Suryadi,

- 11 (sebelas) lembar print out dari Bank BNI dengan Nomor Rekening 1428221166 an Suryadi,

Dikembalikan kepada Saksi Suryadi;

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah dengan No HP 081221429774 dan email awanhermawan014@gmail.com,

Dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 31 Mei 2023 pada pokoknya mohon agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtsvervolging*) atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obscur Libel dan karenanya dakwaan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan:

- bahwa masalah antara Terdakwa dengan saksi Suryadi bin Duma adalah masalah hubungan hukum berupa utang-piutang yang termasuk dalam lingkup hukum perdata, oleh karena uang sejumlah Rp39.855.582,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) milik saksi Suryadi bin Durma dipinjam Terdakwa melalui penarikan *mobile banking* dari no. rekening atas nama Suryadi. Terdakwa telah mengajukan penawaran pembayaran pinjaman tersebut kepada saksi Suryadi bin Durma dengan nilai nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit kendaraan mobil Hyundai yang ditaksir oleh saksi Suryadi bin Durma seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa belum bisa memenuhi pembayarannya secara maksimal sehingga antara Terdakwa dengan saksi Suryadi bin Durma adalah "Wanprestasi / Ingkar Janji / Cidera Janji";

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-I-26/Cireb/04/2023 tanggal 5 April 2023, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa HERMAWAN Bin SUWARTA pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kantor BANK BNI Jl. Yos Sudarso Kel. Lemahwungkuk Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon atau setidaknya yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Saksi SURYADI bin DURMA memerlukan dana uang untuk modal usaha, kemudian terdakwa HERMAWAN Bin SUWARTA menyarankan untuk meminjam dana pada BANK, katanya ada teman terdakwa HERMAWAN Bin SUWARTA yang bekerja di Bank BNI yang bisa bantu, kemudian pada tanggal 08 Juli 2022 Saksi SURYADI bin

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DURMA bersama istri (saksi SUPRIYATIN binti (Alm) RAAN) dan terdakwa HERMAWAN Bin SUWARTA bertemu di Bank BNI Jln Yos Sudarso Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, untuk mengajukan pinjaman tanpa jaminan dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah selesai administrasi lalu oleh pihak Bank BNI diberi saran agar Saksi SURYADI bin DURMA memakai MOBILE BANKING untuk mempermudah, karena Saksi SURYADI bin DURMA tidak mengerti cara penggunaan aplikasi tersebut kemudian terdakwa HERMAWAN Bin SUWARTA menawarkan agar menggunakan aplikasi tersebut di Handphone milik terdakwa HERMAWAN Bin SUWARTA yang janjinya akan dipindahkan ke Handphone milik Saksi VINY ANDINI binti SURYADI, selanjutnya Saksi SURYADI bin DURMA membuat MOBILE BANKING dengan menggunakan nomor Handphone 081221429774 dan email awanhermawan014@gmail.com milik terdakwa HERMAWAN Bin SUWARTA setelah semua selesai Saksi SURYADI bin DURMA bersama istri (Saksi SUPRIYATIN binti (Alm) RAAN) dan terdakwa HERMAWAN Bin SUWARTA pulang;

Lalu pada hari yang sama malam hari terdakwa HERMAWAN Bin SUWARTA datang ke rumah Saksi SURYADI bin DURMA bertemu dengan Saksi VINY ANDINI binti SURYADI dalam keyakinan Saksi SURYADI bin DURMA mungkin akan mindahin Mbanking pada Saksi VINY ANDINI binti SURYADI namun tidak dapat dipindahkan dengan alasan terdakwa error dan pada hari yang sama dana pinjaman masuk ke rekening milik Saksi SURYADI bin DURMA dan Saksi SURYADI bin DURMA menyuruh Saksi VINY ANDINI binti SURYADI untuk menarik dana sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Setelah di tarik saldo akhir milik Saksi SURYADI bin DURMA berjumlah Rp 39.855.582,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

Bahwa setelah terdakwa mengetahui penjaminan milik Saksi SURYADI bin DURMA sudah masuk ke rekening milik Saksi SURYADI bin DURMA, lalu terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi SURYADI bin DURMA memindahkan bukukan uang milik Saksi SURYADI bin DURMA dari rekening BANK BNI dengan No.rek : 1428221166 milik Saksi SURYADI bin DURMA ke rekening Bank BCA No.Rekening 1342331941 milik terdakwa HERMAWAN Bin SUWARTA lewat M-Banking dengan menggunakan nomor handphone 081221429774 dan email awanhermawan014@gmail.com milik terdakwa HERMAWAN Bin SUWARTA secara bertahap dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 39.855.582,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan dua rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan terdakwa HERMAWAN Bin SUWARTA tersebut sehingga Saksi SURYADI bin DURMA menderita kerugian sebesar Rp 39.855.582,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan dua rupiah);
Perbuatan terdakwa HERMAWAN Bin SUWARTA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa HERMAWAN Bin SUWARTA pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kantor BANK BNI Jl. Yos Sudarso Kel. Lemahwungkuk Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon atau setidaknya yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Saksi SURYADI bin DURMA memerlukan dana uang untuk modal usaha, kemudian terdakwa HERMAWAN Bin SUWARTA menyarankan untuk meminjam dana pada BANK, katanya ada teman terdakwa HERMAWAN Bin SUWARTA yang bekerja di Bank BNI yang bisa bantu, kemudian pada tanggal 08 Juli 2022 Saksi SURYADI bin DURMA bersama istri (saksi SUPRIYATIN binti (Alm) RAAN) dan terdakwa HERMAWAN Bin SUWARTA bertemu di Bank BNI Jln Yos Sudarso Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, untuk mengajukan pinjaman tanpa jaminan dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah selesai administrasi lalu oleh pihak Bank BNI diberi saran agar Saksi SURYADI bin DURMA memakai MOBILE BANKING untuk mempermudah, karena Saksi SURYADI bin DURMA tidak mengerti cara penggunaan aplikasi tersebut kemudian terdakwa HERMAWAN Bin SUWARTA menawarkan agar menggunakan aplikasi tersebut di Handphone milik terdakwa HERMAWAN Bin SUWARTA yang janjinya akan dipindahkan ke Handphone milik Saksi VINY ANDINI binti SURYADI, selanjutnya Saksi SURYADI bin DURMA membuat MOBILE BANKING/M-Banking dengan menggunakan nomor Handphone 081221429774 dan email awanhermawan014@gmail.com milik terdakwa HERMAWAN Bin SUWARTA setelah semua selesai Saksi SURYADI bin DURMA bersama istri (Saksi SUPRIYATIN binti (Alm) RAAN) dan terdakwa HERMAWAN Bin SUWARTA pulang;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Cbn



Lalu pada hari yang sama malam hari terdakwa HERMAWAN Bin SUWARTA datang ke rumah Saksi SURYADI bin DURMA bertemu dengan Saksi VINY ANDINI binti SURYADI dalam keyakinan Saksi SURYADI bin DURMA mungkin akan mindahin Mbanking pada Saksi VINY ANDINI binti SURYADI namun tidak dapat dipindahkan dengan alasan terdakwa error dan pada hari yang sama dana pinjaman masuk ke rekening milik Saksi SURYADI bin DURMA dan Saksi SURYADI bin DURMA menyuruh Saksi VINY ANDINI binti SURYADI untuk menarik dana sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Setelah di tarik saldo akhir milik Saksi SURYADI bin DURMA berjumlah Rp 39.855.582,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

Bahwa setelah terdakwa mengetahui penjaminan milik Saksi SURYADI bin DURMA sudah masuk ke rekening milik Saksi SURYADI bin DURMA, lalu terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi SURYADI bin DURMA memindahkan bukukan uang milik Saksi SURYADI bin DURMA dari rekening BANK BNI dengan No.rek : 1428221166 milik Saksi SURYADI bin DURMA ke rekening Bank BCA No.Rekening 1342331941 milik terdakwa HERMAWAN Bin SUWARTA melalui MOBILE BANKING/M-Banking dengan menggunakan nomor Handphone 081221429774 dan email awanhermawan014@gmail.com milik terdakwa HERMAWAN Bin SUWARTA secara bertahap dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 39.855.582,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan dua rupiah);

Bahwa atas perbuatan terdakwa HERMAWAN Bin SUWARTA tersebut sehingga Saksi SURYADI bin DURMA menderita kerugian sebesar Rp 39.855.582,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan dua rupiah);

Perbuatan terdakwa HERMAWAN Bin SUWARTA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suryadi bin Durma, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:
 - bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di kantor Bank BNI di Jl. Yos Sudarso Kel. Lemahwungkuk Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, saksi mengetahui bila Terdakwa telah mentransfer uang yang ada di rekening tabungan Bank BNI milik saksi ke rekening milik Terdakwa melalui *mobile banking (m-banking)* dengan jumlah Rp39.855.582,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

- bahwa awalnya saksi memerlukan dana untuk modal usaha kemudian Terdakwa menyarankan untuk pinjam ke Bank BNI karena ada teman Terdakwa di Bank BNI yang bisa bantu;
- bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2022 saksi bersama istri saksi dan Terdakwa janjian ketemu di Bank BNI di Jl. Yos Sudarso Kota Cirebon untuk mengajukan pinjaman Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan setelah selesai administrasi lalu oleh pihak Bank diberi saran agar saksi memakai *mobile banking* untuk mempermudah transaksi;
- bahwa saksi tidak mengerti cara penggunaan aplikasi *m-banking* kemudian Terdakwa menawarkan agar menggunakan aplikasi tersebut di *handphone* (Hp) miliknya, yang janjinya akan dipindahkan ke Hp milik anak saksi lalu setelah selesai saksi bersama istri pulang, begitu juga dengan Terdakwa;
- bahwa pada malam harinya Terdakwa datang ke rumah saksi bertemu anak saksi yaitu saksi Viny, selanjutnya saksi berkeyakinan Terdakwa akan memindahkan *m-banking* tersebut karena hari itu dana sudah masuk ke rekening milik saksi dan saksi menyuruh saksi Viny menarik saldo sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga saldo akhir sejumlah Rp39.855.582,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);
- bahwa pada tanggal 28 Juli 2022 ada pemberitahuan dari pihak Bank untuk melakukan cicilan yang pertama kemudian saksi Viny mengatakan pada pihak Bank agar cicilan dipotong dari saldo yang ada di rekening saksi, namun Bank memberitahu bila saldo yang tersisa tidak cukup karena hanya sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya saksi Viny menanyakan kepada Terdakwa dan ternyata diketahui bila Terdakwa yang mengambil uang tersebut dengan memakai *m-banking*;
- bahwa dari keterangan Bank serta hasil cetak rekening koran diketahui bila ada transaksi transfer dari rekening milik saksi ke rekening lain secara bertahap hingga total sejumlah Rp39.855.582,00;
- bahwa menurut keterangan saksi Viny, sampai saat ini Terdakwa tidak pernah memberitahukan nama dan *password m-banking* rekening saksi kepada saksi Viny dengan alasan aplikasi *error*;
- bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mentransfer uang milik saksi;
- bahwa sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengganti uang milik saksi;
- bahwa saksi kenal Terdakwa sudah sekira 1 (satu) tahunan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Cbn



2. Viny Andini binti Suryadi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:
- bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di kantor Bank BNI di Jl. Yos Sudarso Kel. Lemahwungkuk Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, saksi mengetahui bila Terdakwa telah mentransfer uang yang ada di rekening tabungan Bank BNI milik ayah kandung saksi yaitu saksi Suryadi ke rekening milik Terdakwa melalui *mobile banking (m-banking)* dengan jumlah Rp39.855.582,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);
 - bahwa awalnya ayah saksi memerlukan dana untuk modal usaha kemudian Terdakwa menyarankan untuk pinjam ke Bank BNI karena ada teman Terdakwa di Bank BNI yang bisa bantu;
 - bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 ayah saksi bersama ibu saksi dan Terdakwa janji ketemu di Bank BNI di Jl. Yos Sudarso Kota Cirebon untuk mengajukan pinjaman Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan setelah selesai administrasi lalu oleh pihak Bank ayah saksi diberi saran agar memakai *mobile banking* untuk mempermudah transaksi;
 - bahwa ayah saksi tidak mengerti cara penggunaan aplikasi *m-banking* kemudian Terdakwa menawarkan agar menggunakan aplikasi tersebut di *handphone* (Hp) miliknya, yang janjinya akan dipindahkan ke Hp milik saksi lalu setelah selesai ayah saksi bersama ibu saksi pulang, begitu juga dengan Terdakwa;
 - bahwa pada malam harinya Terdakwa datang ke rumah bertemu saksi dan memberitahu aplikasi *m-banking* milik ayah saksi namun saat itu terjadi *error* pada sistem sehingga aplikasi tidak dapat dibuka;
 - bahwa pada tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 07.30 WIB, saksi mendapat telpon dari Bank BNI untuk pembayaran cicilan pertama kemudian saksi mengatakan agar dipotong dari sisa saldo yang ada di rekening milik ayah saksi, namun pihak Bank mengatakan saldo tersisa hanya Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan saat saksi cek memang benar jumlahnya;
 - bahwa saksi kemudian menemui Terdakwa dan Terdakwa mengakui uang milik ayah saksi sejumlah Rp39.855.582,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) telah dipakai oleh Terdakwa untuk proyek kandang ayam yang biayanya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - bahwa Terdakwa menjanjikan uang yang dipakai akan dikembalikan dan pernah ada mediasi antara Terdakwa dengan orang tua saksi yaitu orang tua saksi memberikan keringanan agar Terdakwa mau mencicil namun Terdakwa tidak ada itikad baik bahkan Terdakwa ada menarik lagi uang dari rekening ayah saksi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih memegang *m-banking* ayah saksi, kemudian kami melaporkan Terdakwa ke Polisi;

- bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah memberitahukan *user id* dan *password m-banking* rekening ayah saksi dengan alasan aplikasi *error*;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari orang tua saksi untuk mentransfer uang milik ayah saksi;
- bahwa sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengganti uang milik ayah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Hasan Munzier bin Mahfud, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi merupakan karyawan Bank BNI Cabang Cirebon;
- bahwa saksi Suryadi melakukan pinjaman ke Bank BNI Cabang Cirebon yaitu jenis pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk modal usaha sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- bahwa pihak Bank ada menyampaikan pada nasabah agar menggunakan aplikasi *m-banking*;
- bahwa uang milik saksi Suryadi oleh Terdakwa secara bertahap ditransfer ke rekening lain menggunakan aplikasi *m-banking*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa telah mentransfer uang yang ada di rekening tabungan Bank BNI milik saksi Suryadi ke rekening milik Terdakwa melalui *mobile banking (m-banking)* dengan jumlah Rp39.855.582,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);
- bahwa awalnya saksi Suryadi memerlukan dana untuk modal usaha kemudian Terdakwa menyarankan untuk pinjam ke Bank BNI karena ada teman Terdakwa di Bank BNI yang bisa bantu;
- bahwa kemudian pada tanggal 8 Juli 2022 saksi Suryadi bersama istrinya dan Terdakwa janji ketemu di Bank BNI di Jl. Yos Sudarso Kota Cirebon untuk mengajukan pinjaman Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan setelah selesai administrasi lalu oleh pihak Bank diberi saran agar saksi Suryadi memakai *mobile banking* untuk mempermudah transaksi;
- bahwa saksi Suryadi tidak mengerti cara penggunaan aplikasi *m-banking* kemudian Terdakwa menawarkan agar menggunakan aplikasi tersebut di *handphone* (Hp) milik Terdakwa dan Terdakwa janji akan dipindahkan ke Hp milik



anak saksi Suryadi yaitu saksi Viny yang merupakan teman dekat Terdakwa lalu setelah selesai saksi Suryadi bersama istri pulang, begitu juga dengan Terdakwa;

- bahwa pada malam harinya Terdakwa datang ke rumah saksi Suryadi bertemu saksi Viny hendak memindahkan *m-banking* milik saksi Suryadi namun tidak berhasil karena aplikasi *error*;
- bahwa selanjutnya dari tanggal 10 Juli 2022 sampai tanggal 20 Agustus 2022 Terdakwa tanpa seijin saksi Suryadi mengambil uang milik saksi Suryadi secara bertahap dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa dengan total uang sejumlah Rp39.855.582,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);
- bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan *user id* dan *password m-banking* tersebut ke saksi Viny;
- bahwa Terdakwa belum pernah mengganti uang milik saksi Suryadi tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buku rekening Bank BNI dengan nomor rekening 1428221166 an. Suryadi,
- b. 11 (sebelas) lembar *print out* dari Bank BNI dengan nomor rekening 1428221166 an Suryadi,
- c. 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna merah dengan nomor Hp 081221429774 dan email *awanhermawan014@gmail.com*,

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di kantor Bank BNI di Jl. Yos Sudarso Kel. Lemahwungkuk Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, saksi Suryadi mengetahui bila Terdakwa telah mentransfer uang yang ada di rekening tabungan Bank BNI milik saksi Suryadi ke rekening milik Terdakwa melalui *mobile banking (m-banking)* dengan jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp39.855.582,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

- bahwa awalnya saksi Suryadi memerlukan dana untuk modal usaha kemudian Terdakwa menyarankan untuk pinjam ke Bank BNI karena ada teman Terdakwa di Bank BNI yang bisa bantu;
- bahwa kemudian pada tanggal 8 Juli 2022 saksi Suryadi bersama istri dan Terdakwa janji ketemu di Bank BNI di Jl. Yos Sudarso Kota Cirebon untuk mengajukan pinjaman Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan setelah selesai administrasi lalu oleh pihak Bank diberi saran agar saksi Suryadi memakai aplikasi *mobile banking* untuk mempermudah transaksi;
- bahwa saksi Suryadi tidak mengerti cara penggunaan aplikasi *m-banking* kemudian Terdakwa menawarkan agar menggunakan aplikasi tersebut di *handphone* (Hp) milik Terdakwa dan Terdakwa janji akan dipindahkan ke Hp milik anak saksi Suryadi yaitu saksi Viny yang merupakan teman dekat Terdakwa lalu setelah selesai saksi Suryadi bersama istri pulang, begitu juga dengan Terdakwa;
- bahwa pada hari itu dana sudah masuk ke rekening milik saksi Suryadi dan saksi Suryadi menyuruh saksi Viny menarik saldo sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga saldo akhir sejumlah Rp39.855.582,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);
- bahwa pada malam harinya Terdakwa datang ke rumah saksi Suryadi bertemu saksi Viny hendak memindahkan *m-banking* milik saksi Suryadi namun tidak berhasil karena terjadi *error* pada sistem sehingga aplikasi tidak dapat dibuka;
- bahwa selanjutnya dari tanggal 10 Juli 2022 sampai tanggal 20 Agustus 2022 Terdakwa tanpa seijin saksi Suryadi mengambil uang milik saksi Suryadi secara bertahap dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa dengan total uang sejumlah Rp39.855.582,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);
- bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan *user id* dan *password m-banking* tersebut ke saksi Viny;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif PERTAMA Pasal 372 KUHP atau KEDUA Pasal 378 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif PERTAMA Pasal 372 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif PERTAMA Pasal 372 KUHP, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur barangsiapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa **Hermawan bin Suwarta** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian *dengan sengaja* dalam rumusan unsur ini menunjuk pada sikap dan keadaan bathin pelaku yang mengetahui dan menghendaki apa yang diperbuatnya yang dalam hal ini perbuatan tersebut adalah memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan oranglain, perbuatan mana bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di kantor Bank BNI di Jl. Yos Sudarso Kel. Lemahwungkuk Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, saksi Suryadi mengetahui bila Terdakwa telah mentransfer uang yang ada di rekening tabungan Bank BNI milik saksi Suryadi ke rekening milik Terdakwa melalui *mobile banking (m-banking)* dengan jumlah Rp39.855.582,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) tanpa seijin saksi Suryadi;

Menimbang, bahwa *m-banking* rekening tabungan milik saksi Suryadi berada di Hp Terdakwa oleh karena pada tanggal 8 Juli 2022 setelah saksi Suryadi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya dengan ditemani oleh Terdakwa selesai mengurus administrasi untuk mengajukan pinjaman di Bank BNI di Jl. Yos Sudarso Kota Cirebon lalu oleh pihak Bank BNI diberi saran agar saksi Suryadi memakai aplikasi *mobile banking* untuk mempermudah transaksi namun karena saksi Suryadi tidak mengerti cara penggunaan aplikasi *m-banking* kemudian Terdakwa menawarkan agar menggunakan aplikasi tersebut di *handphone* (Hp) milik Terdakwa dan Terdakwa janji akan dipindahkan ke Hp milik anak saksi Suryadi yaitu saksi Viny yang merupakan teman dekat Terdakwa lalu setelah selesai saksi Suryadi bersama istri pulang, begitu juga dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari itu dana sudah masuk ke rekening milik saksi Suryadi dan saksi Suryadi menyuruh saksi Viny menarik saldo sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga saldo akhir sejumlah Rp39.855.582,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa pada malam harinya Terdakwa datang ke rumah saksi Suryadi bertemu saksi Viny hendak memindahkan *m-banking* milik saksi Suryadi namun tidak berhasil karena terjadi *error* pada sistem sehingga aplikasi tidak dapat dibuka;

Menimbang, bahwa dari tanggal 10 Juli 2022 sampai tanggal 20 Agustus 2022 Terdakwa tanpa seijin saksi Suryadi mengambil uang milik saksi Suryadi secara bertahap dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa dengan total uang sejumlah Rp39.855.582,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut, dapat diketahui sikap bathin Terdakwa yang sesungguhnya mengetahui bahwa sejumlah uang dalam *mobile banking* milik saksi Suryadi yang terdapat pada Hp Terdakwa tersebut baik seluruhnya maupun sebagian bukan merupakan milik dari Terdakwa melainkan milik saksi Suryadi, namun meskipun Terdakwa telah menyadari hal tersebut, Terdakwa tetap bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang dengan leluasa dapat berbuat bebas atas barang yang dikuasainya itu yakni melakukan transfer sejumlah uang ke rekening Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Suryadi selaku pemiliknya, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan sifat dari hak yang dimilikinya atas barang tersebut atau dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak oranglain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, pelaku telah benar-benar menguasai barang tersebut secara langsung dan nyata sehingga untuk melakukan sesuatu dengan barang tersebut, pelaku tidak perlu melakukan tindakan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa awalnya *mobile banking* atas nama rekening milik saksi Suryadi terdapat pada Hp milik Terdakwa oleh karena sebelumnya yaitu pada tanggal 8 Juli 2022 setelah saksi Suryadi selesai mengurus administrasi untuk mengajukan pinjaman lalu oleh pihak Bank BNI diberi saran agar saksi Suryadi memakai aplikasi *mobile banking* untuk mempermudah transaksi namun karena saksi Suryadi tidak mengerti cara penggunaan aplikasi *m-banking* kemudian Terdakwa menawarkan agar menggunakan aplikasi tersebut di *handphone* (Hp) milik Terdakwa dan Terdakwa janji akan dipindahkan ke Hp milik anak saksi Suryadi yaitu saksi Viny yang merupakan teman dekat Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat penguasaan Terdakwa terhadap *mobile banking* rekening saksi Suryadi berikut sejumlah uang yang terdapat dalam rekening tersebut telah dilakukan secara langsung dan nyata serta tidak lagi memerlukan suatu tindakan yang lain, dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan PERTAMA Pasal 372 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtsvervolging*) atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur atau *Obscuur Libel* dan karenanya dakwaan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima berikut alasan-alasannya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur dari dakwaan PERTAMA serta dipersidangan Terdakwa mengakui pula perbuatannya tersebut, maka terhadap Nota Pembelaan yang demikian patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Suryadi bin Durma;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa belum ada mengganti uang korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dipersidangan bersikap kooperatif, tidak berbelit-belit;
- Terdakwa berperan dalam ekonomi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap:

- a. 1 (satu) buku rekening Bank BNI dengan nomor rekening 1428221166 an. Suryadi,
- b. 11 (sebelas) lembar *print out* dari Bank BNI dengan nomor rekening 1428221166 an Suryadi,

oleh karena selama pemeriksaan di persidangan diketahui merupakan milik dari saksi Suryadi bin Durma, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Suryadi bin Durma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna merah dengan nomor Hp 081221429774 dan email awanhermawan014@gmail.com, oleh karena merupakan barang yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HERMAWAN bin SUWARTA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buku rekening Bank BNI dengan nomor rekening 1428221166 an. Suryadi,
 - b. 11 (sebelas) lembar *print out* dari Bank BNI dengan nomor rekening 1428221166 an Suryadi,Dikembalikan kepada saksi Suryadi bin Durma;
- c. 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna merah dengan nomor Hp 081221429774 dan email awanhermawan014@gmail.com, Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, oleh kami, Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Dedeh Kuraesin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, dihadiri oleh Novryantino Jati Vahlevi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, serta Penasihat Hukum
Terdakwa, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Yustisia Permatasari, S.H.

Masridawati, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dedeh Kuraesin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)